

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN
(Studi Kasus Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San Diego
Hills, Karawang)**

ACC Mengikuti
ujian munaqasah



M. Roem Syibly
Pembimbing

Tgl. ACC: 2 Sep 2020



Oleh:

MOCH. DENDI ASA AKBAR

NIM: 16421024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN
(Studi Kasus Tanah Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San
Diego Hills, Karawang)**



Oleh:

Moch. Dendi Asa Akbar

NIM: 16421024

Pembimbing:

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Dendi Asa Akbar
NIM : 16421024
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN (Studi Kasus Tanah Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San Diego Hills Karawang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020



Moch. Dendi Asa Akbar



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : MOCH. DENDI ASA AKBAR
Nomor Mahasiswa : 16421024
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman (Studi Kasus Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair di San Diego Hills, Karawang)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)


Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)


Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(..........)

Pembimbing

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(..........)

Yogyakarta, 2 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5862/Dek/60/DAS/FIA/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Moch. Dendi Asa Akbar
Nomor Mahasiswa : 16421024
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN (Studi Kasus Tanah Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San Diego Hills Karawang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

ACC Mengikuti
ujian munaqasah



M. Roem Sibly
Pembimbing

Tgl. ACC: 2 Sep 2020

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Moch. Dendi Asa Akbar

Nomor Mahasiswa : 16421014

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH
PEMAKAMAN (Studi Kasus Tanah Pemakaman Alm.
Ashraf Sinclair Di San Diego Hills Karawang)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

ACC Mengikuti
ujian munaqasah



M. Roem Sibly
Pembimbing

Tgl. ACC: 2 Sep 2020

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia. Terkhusus Ayah, Bunda dan Adik-adikku yang selalu mendo'akanku, Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian sekarang, semoga abadi.



HALAMAN MOTTO

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

(Q.S. Al Isra:17:26-27)

*“Jangan kamu hamburkan hartamu secara boros. Sungguh para pemboros betul-betul saudara setan, setan itu sangat kufur kepada nikmat Tuhannya”.*¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991), 501.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yg satu ke abjad yg lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yg menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yg dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan tinjauan yuridis terhadap praktik jual beli tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair yang dimakamkan di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, Karawang dengan nilai transaksi lahan yang cukup tinggi dan fantastis. Metode ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif dari sumber data sekunder yang mana penyusun mengambil data secara riset kepustakaan (library research). Dari pandangan hukum Islam serta fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 ini memiliki kesamaan terhadap perihal pengetahuan dan pemahaman. Pertama, pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang “Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman” menjelaskan bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, di lain pihak setiap pemakaman harus dan diusahakan secara sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, dalam masalah yang ditinjau secara yuridis tersebut terdapat kesamaan yang berdasarkan pandangan hukum Islam yang didasari dalil dari ayat-ayat Al-Qur’an serta fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai jual beli maupun ketentuan penguburan jenazah yaitu adanya larangan melakukan pemborosan atau perbuatan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang bersifat Tabdzir dan Israf. Yang ketiga pada kasus tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair yang dimakamkan di Sandiego Hills Karawang dalam pelaksanaannya telah terpenuhi secara rukun dan syarat dalam Islam yaitu dengan adanya pihak yang berakad, objek akad, sighat akad, dan nilai penukaran dalam akad tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli (muamalah) mengenai kesederhanaan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, karena dalam praktik jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan pemakaman atau kuburan mewah yang terdapat unsur Tabdzir dan Israf hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Jual beli, Tanah Pemakaman, Tabdzir, Hukum Islam.

ABSTRACT

The main problem in this thesis is how Islamic law views and juridical reviews of alm's burial ground trading practices. Ashraf Sinclair is buried at San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes in Karawang with a fairly high and fantastic land transaction value. This method uses descriptive analysis methods and qualitative approaches from secondary data in library research. From the view of Islamic law and fatwas issued by Indonesian Ulama Council (MUI) and Government Regulation Number 9 of 1987, this has similarities regarding knowledge and understanding. First, in Government Regulation Number 9 of 1987 on the "Provision of Land Use for Burial Places Purposes" explains that the management of Non-Public Burial Sites is not justified to commercialize them, on the other hand every cemetery should be and attempted simply and not excessively. Secondly, the matter from judicially reviewed there are similarities based on the view of Islamic law based on the evidence of the Verses of the Qur'an and fatwas issued by the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding the sale and burial provisions of the corpse, namely the prohibition of extravagance of Tabdzir and Israf nature. The third on Alm's burial ground case. Ashraf Sinclair who was buried in San Diego Hills Karawang in his execution has been fulfilled in harmony and conditions in Islam, namely by the presence of the abyss, object of the contract, sighat akad, and the value of exchange in the agreement. However, there are some things that deviate from the principles of buying and selling (muamalah) regarding simplicity and benefit between the two parties that do the contract, because in the practice of buying and selling land for the benefit of cemeteries or luxury graves that there are elements of Tabdzir and Israf the law is haram.

Keywords: Buying and Selling, Burial Ground, Islamic law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, hidayah, nikmat serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman (Studi Kasus Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San Diego Hills Karawang)” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
5. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta M. Fadli Husien, ibunda tersayang Desi Aryanti serta kedua adik-adik saya Dwi Genta Alam dan Andrico Septywan yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
7. Sahabat-sahabat perjuangan saya di Kota Yogyakarta ini yaitu Abidin Khaqiqi, Nalina Zaky, Zidan Naufal, Ihza Kriptie, Admal Putu Yasa, Danu Damarjati, Gregah Wahyu Priyambada, Atharik, Safarullah, Royan

Haritama, Shafick dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu setia dan tak pernah lelah mendukung dan mensupport saya, serta memberikan arahan kepada kebaikan hingga di titik akhir perkuliahan ini.

8. Teruntuk teman-teman yang telah membantu sekaligus memberi semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi saya ini yaitu Ihza Kriptie, Zidan Naufal, Wafi, Dwi, Admal Putu, Fatahilah Rakawali dan Fadoli Indra yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan dan yang tidak pernah pergi hingga akhir perjuangan saya selama masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
10. Teruntuk sahabat-sahabat di kampung halaman yaitu Habib, Hafidz, Ade, Fiqron, Arul, Fajar, Dadank, Vladi, Daffa, Rahmad, Arip, Silvia, Ayin dan Farah yang sama-sama sedang berjuang dalam mengerjakan skripsi ataupun memperjuangkan hal lainnya, yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan, candaan sekaligus doa dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan, yang tidak pernah pergi dan memutuskan komunikasi hingga akhir perjuangan saya selama masa perantauan ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milik-NYA semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Penulis,



Moch. Dendi Asa Akbar

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	16
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data	27
BAB IV	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian	26
1. Profil Pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes	26

2. Praktik jual beli tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes.....	32
B. Pembahasan.....	33
1. Tinjauan Yuridis atas Praktik jual beli tanah pemakaman Alm.Ashraf Sinclair di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes	33
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah pemakaman Alm.Ashraf Sinclair.....	38
BAB V	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
CURRICULUM VITAE.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ashraf Daniel Mohammed Sinclair, lahir di London, Inggris pada tanggal 18 September 1979. Memulai karir sebagai aktor film di negara Malaysia. Ashraf Sinclair juga tak jarang beradu akting dengan aktor dan aktris tanah air sekaligus menjadi bintang sinetron di negara Indonesia. Sampai pada akhirnya pria kelahiran London tersebut menikahi dan mempersunting salah satu penyanyi solo berbakat dari tanah air, yaitu Bunga Citra Lestari pada tahun 2008 silam. Lalu mereka berdua dianugerahi momongan dengan seorang anak laki-laki bernama Noah Sinclair. Kesuksesannya membintangi sejumlah macam film membuat namanya semakin dikenal sebagai publik figure pertelevisian di tanah air. Sembari menjalani karirnya sebagai aktor, Ashraf Sinclair juga terkenal dengan beberapa bisnis yang ia tekuni dalam bidang industri, dirinya juga seorang pengusaha yang berpengalaman.

Baru-baru ini terdapat kabar duka yang sedang menyelimuti keluarga dari penyanyi solo berbakat dari tanah air tersebut, Bunga Citra Lestari atau yang lebih akrab dengan sapaannya yaitu Unge atau BCL. Sang suami yang sangat ia cintai Ashraf Sinclair dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Selasa pagi tanggal 18 Februari 2020.

Ashraf Sinclair sendiri menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke empat puluh tahun. Menurut kabar yang didapatkan, suami dari Bunga Citra Lestari tersebut (Ashraf Sinclair) meninggal dikarenakan terkena serangan jantung. Terkait hal tersebut Doddy selaku pihak manajer dari Bunga Citra Lestari (BCL) membenarkan hal tersebut.

Sang manajer juga mengatakan bahwa, dia (Ashraf Sinclair) menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa (18/2/2020) pagi. Awalnya, banyak pihak yang tidak percaya terkait berita meninggalnya Ashraf Sinclair tersebut. Pada saat terdengar kabar tentang meninggalnya Ashraf Sinclair suami dari BCL tersebut, banyak para netizen atau para pengguna sosial media membanjiri ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada kolom komentar dari foto Ashraf Sinclair yang ia unggah tepat tiga hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu pula terjadi pada akun Instagram yang dimiliki oleh Bunga Citra Lestari, ada beberapa rekan artis yang memberikan ucapan duka yang sedalam-dalamnya. Mereka juga mendoakan agar BCL atau yang akrab disapa Unge, diberikan kekuatan serta ketabahan.

Ashraf Sinclair yang meninggal pada hari Selasa pagi, 18 Februari 2020 akan dimakamkan langsung pada sore hari ditanggal yang sama. Seperti yang dilansir dari berita Liputan6.com, Jakarta – Mending Ashraf Sinclair akan disemayamkan hari Selasa sore tanggal 18 Februari 2020. Bunga Citra Lestari selaku istri dari Almarhum, telah memesan liang lahat di Kompleks Pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, Karawang, Jawa Barat. Ashraf Sinclair akan disemayamkan disebuah lahan dengan tipe semiprivat. GM

San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes Karawang, Edo, memberikan pernyataan bahwa Bunga Citra Lestari melalui manajernya telah memesan liang lahat untuk Ashraf Sinclair seharga Rp 260 juta. “Lahan ini namanya tipe semiprivat khusus untuk dua orang, dia ada pembatasnya antara kiri dan kanannya,” tutur Edo sebagai General Manager di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). “Harganya sekitar 260 juta untuk dua lahan makam ini,” lanjutnya. Liang lahat untuk jenazah Ashraf Sinclair itu telah dipesan sejak Selasa pagi. “Tadi jam 7 pagi manajemen kami dihubungi pihak manager BCL dan kami memberikan informasi yang diperlukan keluarga. Dan jam 10, keluarga memutuskan seperti apa, dan jam 1 semua siap” ujarnya. Seperti diketahui Ashraf Sinclair meninggal dunia pada Selasa pagi tanggal 18 Februari 2020. Dari informasi yang didapatkan, Ashraf Sinclair sempat dilarikan ke Rumah Sakit MMC yang beralamat di Kuningan, Jakarta Selatan. Tetapi, takdir memiliki maksud lain dan Ashraf Sinclair menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya pada pukul 04.52 WIB.²

Terkait dengan tempat pemakaman Ashraf Sinclair yaitu San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, tempat pemakaman yang dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci, Tbk (perusahaan swasta) yang terletak di Kota Karawang, Jawa Barat. Tempat pemakaman ini didirikan pada Januari 2007, San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes memiliki luas 502 hektare dan digadang-

² Surya Hadiansyah, “Ashraf Sinclair Dikebumikan di Pemakaman Semiprivat”, dikutip dari <https://m.liputan6.com/showbiz/read/4181834/ashraf-sinclar-dikebumikan-di-pemakaman-semiprivat> diakses pada hari Selasa 31 Maret 2020 jam 17.36 WITA.

gadang sebagai pemakaman pertama di dunia yang memadukan konsep pemakaman elegan Forest Lawn dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan dari Indonesia.

Akan tetapi, dengan adanya praktik jual beli tanah pemakaman di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes sebagai tempat kediaman terakhir yang terhitung mewah, elite, serta eksklusif tersebut, tampaknya perlu untuk ditinjau kembali mengenai aturan dalam PP Nomor 9 Tahun 1987 mengenai Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, seperti halnya yang terdapat didalam pasal 6 ayat (3) yang berbunyi, “Dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan dikelola secara komersial”. Dari penggalan pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, sepertinya sangat berbanding terbalik dengan adanya jual beli tanah pemakaman yang terjadi di San Diego Hills. Selain itu, dibalik lahan pemakaman mewah yang dikomersialkan tersebut terdapat dampak yang berimbas terhadap mereka yang berasal dari masyarakat menengah kebawah yang kesulitan mencari lahan sebagai tanah kuburan.

Sebagai contoh mengenai adanya pemakaman yang dikomersialkan atau dibisniskan, terdapat pada artikel yang ditulis oleh Aditya Widya Putri, disini ia menjelaskan tentang jual beli tanah pemakaman yang dibisniskan dengan artikel yang berjudul “Membisniskan kematian”. Aditya Widya Putri selaku penulis

artikel tersebut menjelaskan bahwa, banyaknya pemesanan lahan dilakukan untuk menghindari pengurangan ataupun sempitnya tanah untuk pemakaman. Data yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu menyebutkan survey kematian di kota Jakarta sebanyak dua orang perharinya. Maka dapat disimpulkan, terdapat sebanyak enam puluh orang yang meninggal setiap bulan. Kurangnya lahan dapat diperkirakan sekitar 19 hingga 20 hektare. Berdasarkan dari jumlah yang terus melonjak tinggi, bahkan menurut Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan, Muhammad Iqbal, tahun 2016 ini rata-rata orang yang meninggal setiap bulannya mencapai 250 orang. Padahal yang terjadi disini adalah sisa lahan pemakaman di tiap-tiap TPU rata-rata kurang dari 10 persen, itupun lahan yang kadaluarsa, bukan lahan yang baru.

Berkurangnya lahan untuk tanah pemakaman ini membuat masyarakat khawatir yang nantinya tidak bisa mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang pada akhirnya memunculkan ladang bisnis baru. Pada umumnya, bisnis disini sangat berhubungan kental dengan masyarakat, tapi pemikiran seperti itu tidak berlaku lagi, karena sekarang ini bisnis sudah masuk bahkan kepada mereka yang mati.

Kekurangan lahan tanah untuk pemakaman inilah yang akhirnya diuntungkan oleh banyaknya para pebisnis. Salah satunya adalah San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes kepunyaan dari Grup Lippo. Tanah pemakaman yang berada di Karawang ini digadang-gadang sebagai pemakaman paling indah di Indonesia karena mempunyai beberapa fasilitas yaitu restoran, kapel, masjid, kolam renang, tempat bermain anak, danau dan lainnya.

San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes memiliki namanya tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat menengah keatas untuk dapat membeli dan memesan tempat peristirahatan terakhir yang nyaman. Namanya menjadi terkenal karena banyaknya artis dan pejabat-pejabat yang membeli lahan pemakaman disana, semisalnya saja Olga Lidya.

Sejak diluncurkan tahun 2008, pemakaman mewah tersebut sudah menjual 58.000 banyaknya dan baru dipakai sekitar 51.000. Pada saat pertama kalinya diluncurkan, penjualan kavling baru berkisar Rp 2-8 juta . Tetapi, seiring berjalannya waktu, sekarang harganya sudah naik secara fantastis..

Setelah San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, satu persatu timbulnya konsep taman pemakaman yang sama dengan ciri khas elite dan mewah. Contohnya saja terdapat Al-Azhar Memorial Garden, sebuah lahan peristirahatan terakhir yang mewah berbasis syariah terkhusus untuk umat muslim yang juga dibuka pada daerah yang sama yaitu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Makam ini kepunyaan PT. Nusantara Prima Sukses Sejati yang dilengkapi juga dengan taman, masjid dan playground juga lounge untuk istirahat para peziarah yang datang.

Tidak jauh berbeda dengan San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, Al-Azhar Memorial Garden juga memasang harga yang fantastis pada setiap kavling yang akan dipesan, walaupun dapat terbilang lebih murah dari pemakaman elite yang sudah ada sebelumnya. Ada tiga macam tipe dan harga yang menyertainya. Pertama, tipe untuk single yang luas tanahnya kurang lebih

4,5 meter persegi dengan harga jual Rp 21,9 juta rupiah. Yang kedua ini adalah tipe untuk double dengan luas tanahnya mencapai 13,65 meter persegi yang memasang harga Rp 72 juta rupiah. Dan untuk yang terakhir terdapat tipe untuk family dengan fasilitas yang menyanggupi empat jenazah dengan luas tanahnya 26,56 meter persegi dengan harga penjualan Rp 199 juta rupiah.³

Begitu juga dalam hukum Islam, praktik transaksi jual beli (muamalah) dan komersialisasi lahan untuk pemakaman mewah dan elite yang memiliki unsur Tabzir dan Israf pada dasarnya haram hukumnya. Sebagaimana telah dikatakan dalam Firman Allah dalam QS. Al-Isra (17) 26-27, yang memiliki arti sebagai berikut, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya perlu untuk diatur kembali masalah ketersediaan tanah yang akan digunakan untuk lahan pemakaman, maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN (Studi Kasus Tanah Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San Diego Hills Karawang)”**.

³ Aditya Widya Putri, “Membisniskan Kematian”, dikutip dari <https://amp.tirto.id/membisniskan-kematian-bwwc> diakses pada hari Selasa 31 Maret 2020 jam 17.43 WITA.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis membatasi pembahasan dengan merumuskan masalah yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020?
2. Bagaimana pandangan yuridis tentang praktik jual beli tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian yang dibuat ini yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli lahan pemakaman elite mendiang Alm. Ashraf Sinclair.
- b. Untuk mengetahui pandangan yuridis terhadap jual beli tanah pemakaman dalam kasus Alm. Ashraf Sinclair.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lahan dalam pemakaman Alm. Ashraf Sinclair.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik jual beli dari sudut pandang yuridis maupun hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengelola pemakaman baik di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes maupun pemakaman lain yang ada di Indonesia agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yuridis dan pandangan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
- 2) Akan bermanfaat bagi umat muslim yang akan melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan syariah dan hukum positif di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka yang diperlukan adalah sistematika pembahasan yang meruntut. Dalam hal ini, peneliti telah menyusun sistematika pembahasan tersebut agar menjadi runtut dan mudah dipahami. Penyusunan sistematika ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang

akan berkaitan satu sama lain. Adapun susunan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan langkah permulaan pada penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umumnya dalam bab ini dibagi kedalam tiga bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan yang terakhir manfaat penelitian.

Bab kedua, untuk menuju kepada pembahasan, maka pada dalam bab yang kedua ini menjelaskan mengenai kajian penelitian yang terdahulu. Berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama penyusun dari penelitian tersebut, lalu menuliskan kesimpulan dari setiap penelitian. Landasan teori yang digunakan sebagai dasar daripada penelitian ini menggunakan beberapa dalil, dan aturan mengenai Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini adalah Library Research, maka penelitian ini akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Penelitian ini melibatkan sistem pengumpulan data sekunder yang merupakan data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek, sebagai contohnya yaitu, buku, media sosial atau internet, surat kabar, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab keempat, penjelasan mengenai analisis data. Pada bab ini penulis akan menganalisa dari data yang telah didapatkan dan disajikan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian yang paling akhir atau penutup dari penelitian, yang menjelaskan dan memuat kesimpulan dari isi secara keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian penelitian terdahulu ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam hal yang lain, kajian penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai pembanding maupun studi pustaka terhadap penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu memiliki beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini, seperti skripsi, tesis, ataupun jurnal dan penelitian lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas dan mengkaji tentang praktik jual beli tanah pemakaman, antara lain:

Skripsi yang dibuat oleh Miftah Rahmatullah, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) yang berjudul “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Ragon)” yang menyatakan penelitian tentang pandangan para ahli fiqih (fuqaha) dalam menanggapi masalah jual beli tanah wakaf untuk dipergunakan sebagai lahan pemakaman.¹

Skrikpsi yang ditulis oleh Abduloh, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010) yang memiliki judul “Penentuan Tarif Pengurus Jenazah Di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” yang melakukan penelitian

¹ Miftah Rahmatullah, “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede Dan TPU Pondok Ragon), *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

tentang pelaksanaan penentuan tarif pengurus jenazah di pemakaman yang terletak di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Melakukan peninjauan dari fiqh muamalah, penentuan biaya pengurus jenazah tidak menyimpang dari hukum Islam yang sudah ada dikarenakan pelaksanaan tersebut bersifat *Ijarah* yang artinya pengupahan jasa pengurus jenazah.²

Skripsi yang ditulis oleh Sulaiman Affandy, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus : Sandiego Hills Memorial Garden Dan Al-Azhar Memorial Garden) menyatakan penelitian ini mengenai praktik jual beli tanah pemakaman dan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli lahan untuk tanah pemakaman yang bersifat mewah dan elite di San Diego Hills Memorial Garden juga Al-Azhar Memorial Garden.³

Tesis yang ditulis pada tahun 2012 oleh Freddy Wahyu K.S yang berjudul “Perjanjian Tentang Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara PT Pagoda Karya Abadi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menganalisa suatu perjanjian tanah pemakaman dari pandangan hukum perjanjian. Pada tesis tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa terdapat polemik yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Semarang yaitu

² Abduloh, “Penentuan Tarif Pengurus Jenazah Di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung”, *Skripsi*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2010).

³ Sulaiman Affandy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus : Sandiego Hills Memorial Garden Dan Al-Azhar Memorial Garden), *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015.

masalah pengelolaan Mount Carmel “yang dinilai” tak memiliki izin. DPRD Kabupaten Semarang juga mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwa kepemilikan lahan tanah pemakaman hanya memiliki batas kepada hak pakai dan memiliki aturan batas limit pada luas wilayah. Selebihnya tidak dibenarkan juga bahwa pemakaman dimiliki oleh perorangan, juga tidak diperbolehkan memiliki sifat dan tujuan komersialisasi dan eksklusif.⁴

Skripsi yang dibuat oleh Haichal Fikri, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) dengan judul “Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014)”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai transaksi tanah pemakaman menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 09 Tahun 2014. Penelitiannya tersebut bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada transaksi penjualan tanah pemakaman mewah untuk bisnis. Juga agar dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya putusan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵

Skripsi yang ditulis oleh Rosmini, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018) dengan judul “Bisnis Tanah Pemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa jasa pemakaman di TPU Sungai Kambang dan untuk

⁴ Freddy Wahyu Kurniawan Saputra, “Perjanjian Tentang Kepemilikan Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara PT Pagoda Karya Abadi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang”, *Tesis*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012.

⁵ Haichal Fikri, “Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Fatwa Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014)”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pemakaman umum.⁶

Selanjutnya, yang menjadikan perbedaan antara penelitian dari skripsi terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu, penulis berupaya menjelaskan bagaimana terjadinya praktik jual beli tanah pemakaman terhadap mending Alm. Ashraf Sinclair yang dimakamkan di Sandiego Hills Karawang, Jawa Barat tersebut. Selain itu, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana status hukum tanah pemakaman Sandiego Hills yang terletak di Karawang dalam pandangan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 tentang “Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Makam”.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik jual beli tanah pemakaman memang menjadi suatu hal yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai kalangan masyarakat. Pada penelitian ini, penulis ingin mengembangkan dan memperkuat argumen dalam suatu masalah ataupun polemik bertentangan dengan tanah pemakaman yang dikomersialkan tersebut, dengan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN (Studi Kasus Tanah Pemakaman Alm. Ashraf Sinclair Di San Diego Hills Karawang)”**.

⁶ Rosmini. “Bisnis Tanah Pemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018).

B. Kerangka Teori

Dalam agama Islam, praktik jual beli telah diatur pada fiqh muamalah yang merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara', didalamnya terdapat hukum yang mengatur interaksi beserta hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam hal yang menyangkut kegiatan ekonomi.⁷

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Pengertian fiqh menurut Bahasa yang berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang memiliki arti dapat dimengerti dan dipahami.⁸ Penjelasan fiqh menurut istilah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah “ilmu mengenai hukum syara' yang bersifat amaliah yang dapat diambil dari berbagai macam dalil secara terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari sumber dan dalil terperinci.”⁹

Sebagaimana muamalah yang memiliki asal kata *amala*, *yu'amilu*, *mu'amalatan* yang memiliki arti melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya. Pengertian muamalah dibagi menjadi dua macam, pertama dalam arti luas, dan yang kedua dalam arti sempit. Berikut definisi muamalah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli :

1. Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah itu yang menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.¹⁰

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), 2.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1972), 11.

⁹ Ibid.

¹⁰ Al-Dimyati, *I'nanah al-Thalibin*, (Semarang : Toha Putra, 1995), 2.

2. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹¹

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

1. Idris Ahmad, muamalah adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam berusaha agar dapat memenuhi keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.¹²
2. Rasyid Ridha, muamalah adalah transaksi penukaran barang atau sesuatu yang memiliki manfaat dengan cara-cara yang sudah ditentukan.

Dasar hukum jual beli dalam fiqh muamalah memiliki dalil hukum yang kuat dan terdapat dalam 3 (tiga) sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, Hadits, dan Ijma para ulama. Adapun 3 sumber yang menjelaskan mengenai hukum jual beli adalah :

- a) Firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 29 dalam Al-qur'an yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

¹¹ Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 1.

¹² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta : Karya Indah, 1986) 1.

- b) Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya atas dasar saling rela”.
- c) Ijma para ulama telah menyepakati dan membuat rumusan terhadap legalnya praktik jual beli dengan alasan berupa bahwa manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain yang harus diganti atau ditukar dengan barang lainnya yang sama nilainya.¹³

Ketika manusia hendak melakukan suatu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka secara tidak sadar akan timbul suatu peraturan hukum yang mengatur segalanya. Dalam teori hukum Islam terdapat Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Maqashid Syariah maupun istilah lainnya yang menjadi titik acuan pengaturan pada suatu kegiatan. Pengaturan yang dimaksud salah satunya jual beli.¹⁴

Mengenai jual beli itu sendiri, berdasarkan bahasa (etimologi) yaitu al-Bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana firman Allah. Swt. “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir:29). Sedangkan berdasarkan istilah (terminologi) definisi jual beli yaitu, penukaran benda dengan benda atau bisa juga berupa benda dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan yang satu dengan yang lainnya dan yang terpenting dengan dasar saling merelakan.¹⁵

Bahwa definisi ataupun inti dari jual beli itu sendiri adalah terjadinya suatu perjanjian untuk saling tukar-menukar benda ataupun barang yang memiliki nilai

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 114.

¹⁴ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 1.

¹⁵ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), 5.

di antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan ketentuan yang dibenarkan Syara' dan telah disepakati.

Dalam pengertian istilah Syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, sebagai berikut :

1. Hanafiah, berpendapat bahwasanya transaksi jual beli mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu, arti khusus yaitu menukar barang kepunyaan dengan dua mata uang baik berupa emas ataupun perak dan semacamnya, atau juga bisa tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara tersendiri. Yang kedua adalah, arti umum yaitu penukaran harta dengan harta melalui cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
2. Malikiyah, sama seperti pendapat Hanafiah sebelumnya, yang menyatakan bahwa jual beli juga mempunyai dua arti. Yang pertama arti umum yaitu, akad muawadhah yang artinya adalah timbal balik atas selain manfaat dan bukan juga agar menikmati kesenangan. Yang kedua arti khusus yaitu, akad muawadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu pemberiannya bukan emas ataupun perak, objeknya sangat jelas dan bukanlah sebuah utang.
3. Syafi'iyah, menurutnya adalah suatu akad yang memiliki unsur tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan syarat yang

akan dijelaskan nantinya agar dapat memperoleh kepunyaan terhadap barang atau manfaat untuk waktu yang lama.¹⁶

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap untuk saling tukar-menukar, maupun saling memberi. Dengan maksud yang lain, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan ketersediaan antara kedua belah pihak untuk saling menyerahkan kepemilikan masing-masing melalui perkataan ataupun perbuatan. Menurut jumhur ulama, rukun dari jual beli itu memiliki empat macam yaitu penjual, pembeli, shighat dan ma'qud 'alaih (objek akad).

Begitu pula mengenai syarat dari jual beli, yang memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Syarat in'iqad (terjadinya akad).
2. Syarat sahnya akad jual beli.
3. Syarat kelangsungan jual beli.
4. Syarat mengikat.

Syarat jual beli ini terjadi dengan tujuan agar mencegah terjadinya kesalahpahaman di antara pihak yang melakukan praktik jual beli, dan juga untuk menjaga kemaslahatan bersama-sama.

Mengenai jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, jual beli ini juga terjadi pada tanah pemakaman yang pada saat ini tidak sedikit orang yang

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), 176.

menjadikan tanah atau lahan sebagai wadah dan tempat berbisnis dalam jual beli tanah pemakaman. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat. Berasal dari bahasa Arab yang artinya memendam, memasukkan, melupakan, dan mengebumikan. Sedangkan makam memiliki arti tempat, tempat tinggal ataupun kediaman.

Para ahli fiqh sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan jenazah hukumnya *fardhu kifayah*, sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan menshalatkan. Adapun firman Allah dalam Surah Al-Mursalat (77) ayat 25-26 yang artinya, “Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati”. Juga tercantum dalam Surah Abasa (80) ayat 21 yang artinya, “Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”.

Tanah pemakaman ini juga telah diatur hak dan kewajibannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang “Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman” pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 6, yaitu:

Pasal 2.¹⁷

1. Kepala Daerah dari masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15.

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menunjuk serta menetapkan pengalokasian tanah untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum.

2. Kepala Daerah Tingkat II yang memiliki persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemilihan lokasi tanah termasuk didalamnya tanah yang wakaf yang akan dijadikan Tempat Pemakaman Bukan Umum.
3. Pada saat melakukan penunjukan dan menetapkan lokasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1) dan juga ayat (2) sebelumnya, pelaksanaan ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah atau Rencana Tata Kota, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dalam daerah atau wilayah yang memiliki kepadatan penduduk;
 - b. Mengantisipasi penggunaan tanah yang subur;
 - c. Melihat kondisi mengenai keselarasan dan keserasian lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pencegahan rusaknya tanah dan lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan tanah secara berlebih.
4. Menteri Dalam Negeri memberikan aturan terhadap ketentuan batas tanah bagi Tempat Pemakaman Khusus.

Pasal 3.¹⁸

1. Selama pemakaian untuk keperluan pemakaman, akan diberikan status Hak Pakai terhadap area tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum.
2. Hak Pakai diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali untuk tanah yang diwakafkan untuk tempat pemakaman mendapatkan status Hak Milik.

Pasal 4.¹⁹


1. Masyarakat dari kalangan apapun mendapatkan hak dan perlakuan yang sama agar nantinya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
2. Agar tertib dan teratur, maka Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum dibuatkan pengelompokan tempat sesuai dengan masing-masing agama..
3. Tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah, baik untuk Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak diperbolehkan melebihi dari 2 ½ (dua setengah) meter x 1 ½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimal 1 ½ (satu setengah) meter.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Pasal 6.²⁰

1. Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur pengelolaan tanah terhadap Tempat Pemakaman Bukan Umum.
2. Wajib memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup pada saat mengelola Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum..
3. Pemerintah Daerah setempat diusahakan untuk tidak memberatkan warganya dalam mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan juga tidak diperbolehkan untuk mengelola secara komersil bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum



²⁰ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode riset kepustakaan atau library research, yang menjelaskan serangkaian kegiatan secara berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta melakukan pengelolaan bahan penelitian.¹ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menyatukan data dari berbagai referensi literatur baik sumber rujukan yang primer maupun sekunder. Jenis penelitian ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui latar belakang serta penyelesaian yang tepat tentang praktik jual beli tanah pemakaman.

Pada penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan mencoba untuk memecahkan atau mengungkapkan polemic dari masalah sebagaimana adanya. Hasil penelitian akan diusahakan kepada gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.²

¹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), 31.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek, tetapi melalui berbagai macam sumber seperti :

- 1) Buku dengan judul *Fiqh Muamalah* penulis Drs. H.Ahmad Wardi Muslich dan Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.
- 2) Buku dengan judul *Ilmu Ushul Al-Fiqh* penulis Abdul Wahab Kalaf
- 3) Website Internet San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes
- 4) Media Sosial dan Surat Kabar
- 5) Makalah dan Tesis

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui media tertulis seperti buku tentang teori yang menyangkut tentang permasalahan, pendapat, dalil, atau hukum dan lain sebagainya yang mencakup dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan metode penelitian terhadap masalah melalui analisis deskriptif yang merupakan analisa data dengan melakukan penilaian secara konkret dari sebuah data, yang termasuk didalamnya penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian data melalui cara deskriptif kualitatif ini mengambil data dari berbagai macam sumber yang didapatkan tersebut memiliki keadaan yang mendasar tanpa adanya campur tangan dan manipulasi. Kemudian data tersebut

disangkutkan kepada masalah yang sedang diteliti. Penelitian akan fokus pada suatu masalah yang akan diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes

San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes yang beralamat di Exit Tol Karawang Barat 2, Km.46 Margakarya, Kec. Telukjambe Bar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah pemakaman pertama didunia yang memiliki beberapa penawaran lengkap mulai dari fasilitas sampai dengan layanan yang sangat berkualitas. Seperti contohnya, lahan ini memiliki taman pemakaman eksklusif, danau yang luasnya mencapai hingga 8 Ha, musholla, kapel, jogging track, swimming pool, restoran dengan nuansa Italia, florist & gift shop, hamparan hijau padang rumput untuk melakukan aktivitas outdoor, dan gedung serbaguna yang memiliki kapasitas kurang lebih 250 orang. Bahkan pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi tempat untuk berwisata dan melangsungkan pernikahan di kawasan pemakamannya.

Adapun konsep dari lahan pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes yang dijadikan proyek properti oleh PT. Lippo Karawaci Tbk ini terinspirasi dari taman pemakaman yang sangat terkenal didunia yaitu, Forest Lawn Memorial Parks and Mortuaries dikota California, Amerika Serikat. Kawasan pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes terbagi menjadi

tiga bagian besar yang mempunyai makna tersendiri dari setiap bagiannya yaitu, Five Pillars Garden, Universal Garden, dan Garden of Prosperity and Joy.

a. Five Pillars Garden

Mengangkat 5 konsep rukun Islam yaitu Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat dan Haji. Pada bagian Five Pillars Garden seluas 25 Ha ini merupakan lahan pemakaman umat muslim dengan filosofi dan makna yang sangat khas, garapan Dr. Mona Siddiqui, professor yang berasal dari Glasgow University jurusan Islamic Studies and Public Understanding dan Janet Benton, konsultan lansekap yang berasal dari Skotlandia. Five Pillars Garden ini terdiri dari lima wilayah.¹

- a.) Syahadat yang menjadi rukun Islam yang pertama disebutkan sebagai Unity Garden yang saat ini hanya memiliki Wisdom Mansion. Makna yang terkandung pada Syahadat ini diaplikasikan melalui bentuk jalan yang bermotif lingkaran spiral seperti perbukitan, memiliki arti sebagai penunjukan satu kesatuan alam semesta raya dalam kekuasaan Allah.
- b.) Sholat yang menjadi rukun Islam kedua disebutkan sebagai Prayer Garden yang saat ini memiliki tiga mansion yaitu, Guiding Light Mansion, lalu Midday Mansion, dan terakhir Before Dawn Mansion. Kerangka bentuk area ini terinspirasi dari salah satu kewajiban umat muslim untuk mendirikan sholat 5 waktu.

¹ San Diego Hills, "San Diego Hills Concept", dikutip dari <https://sandiegohills.co.id/wf/pContentLv2.aspx?t=9> diakses pada hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 20.20 WITA.

- c.) Puasa yang menjadi rukun Islam ketiga yang disebutkan sebagai Fasting Garden yang berusaha untuk memaknai puasa sebagai prinsip hidup menjalankan kesederhanaan yang diaplikasikan dalam bentuk lansekap yang memakai ciri-ciri tumbuhan gersang yang di selingi dengan harmoni tumbuhan subur.
- d.) Zakat yang menjadi rukun Islam keempat disebutkan sebagai Benefaction Garden yang memiliki dua mansion yaitu Charity Mansion dan Fitrah Mansion. Arti kepedulian terhadap sesama yang terkandung pada zakat diaplikasikan melalui keberadaan air terjun yang memberikan aliran air ke seluruh wilayah sebagai lambang sederhana dari arti peduli antara sesama manusia.
- e.) Haji yang menjadi rukun Islam kelima disebutkan sebagai Pilgrimage Garden yang menampilkan pemandangan tumbuhan gersang yang digambarkan dalam perjalanan melewati hamparan gurun pasir. Pada wilayah Pilgrimage Garden ini terdapat Pilgrimage Pavilion sebagai simbolisasi oasis dalam perjalanan melakukan ibadah haji.

Sejak tahap perancangan dan pembangunan lahan pemakaman ini, pihak pengelola dari San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes sudah melakukan diskusi terlebih dengan pemuka agama Islam terkait masalah menentukan arah kiblat serta ketentuan menguburkan jenazah di lahan kavling pemakaman muslim ini.

b. Universal Garden

Area yang memberikan tema simbolisasi penciptaan dunia, simbolisasi penciptaan dunia, janji Allah terhadap Adam, Abraham, Raja Daud, Sampai Mesias yang disalibkan bangkit dan memulai era martir sampai dengan ajaran kasih dan pertobatan melalui Yesus Kristus untuk masuk ke New Eden. Pdt. Hendra G. Mulia, Mth yang bertindak selaku advisor dalam perancangan simbolisasi area ini.

Saat ini Universal Garden terdiri dari dua bagian yaitu, Garden of Creation dan juga Garden of Faith, Hope, and Love. Garden of Creation terdiri dari 7 mansion yaitu Sabbath, Seagull, Hummingbird, Sovereignty, Crown, Peacefulness, dan Moonbeam. Sedangkan Garden of Faith, Hope, and Love baru terdiri dari dua mansion yaitu, Gentleness dan Adoration.²

c. Garden of Prosperity and Joy

Garden of Prosperity and Joy atau Bai Fu Le Yuan tampil dengan simbolisasi sejarah, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat Tionghoa karya designer dan landscaper terkemuka dari Shanghai, Mr. Cui Xue Sen. Area Pemakaman dirancang secara seksama sesuai perhitungan lokasi terbaik dan harmonis dengan alam sekitar berdasarkan kaidah Fengshui. Bai Fu Le Yuan dilengkapi tempat beribadah atau sembahyang, tempat berhikmat yang memiliki sifat peringatan, sekaligus tempat untuk rehat dengan pemandangan yang memikat.

² Ibid.

Keseluruhan kawasan Bai Fu Le Yuan berbentuk seperti kelelawar raksasa yang seakan-akan memberikan perlindungan terhadap taman indah. Saat ini memiliki dari 5 mansion yaitu Diamond Mansion, Pearl Mansion, Jade Mansion, Peony Mansion, dan Island Estate. Garden of Prosperity and Joy atau Bai Fu Le Yuan ini memiliki total lahan seluas kurang lebih 25 Ha.³

Lahan Pemakaman ini memiliki beberapa jenis tipe lahan yaitu, untuk tipe Single Burial, Semi Private, Private Estate dan Peak Estate dengan harga yang tentunya berbeda dan bervariasi.

Pelaksanaan pemakaman di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes memiliki beberapa aturan tersendiri terutama dalam masalah waktu pada pelaksanaan pemakaman agar dapat memberikan pelayanan yang sangat baik dan semaksimal mungkin untuk melindungi para keluarga dari Almarhum serta para peziarah dan tamu-tamu untuk melayat ke San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes dari beberapa hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan area lahan pada pemakaman ini memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit, dan akhir-akhir ini di daerah Kabupaten Karawang dan sekitarnya mengalami curah hujan yang tinggi mulai pukul 14.00 menjelang petang. Biasanya hujan turun disertai angin kencang dan petir yang dapat mengakibatkan kecelakaan terjatuh, tersambar petir maupun kerugian yang lain bagi semua pihak. Manajemen dari pihak San Diego Hills Parks and Funeral Homes memutuskan beberapa aturan mengenai pelaksanaan pemakaman sebagai berikut:

³ Ibid.

- a) Pelaksanaan upacara pemakaman dilaksanakan pada pagi hari
- b) Memberikan batas waktu pelaksanaan upacara pemakaman maksimal hingga pukul 15.00 setiap harinya.
- c) Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 14 November 2016 sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Pihak keluarga Alm. Ashraf Sinclair mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan, hanya tenda dan kursi saja. Dari papan pengumuman yang terpampang di rumah duka, jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan ba'da ashar atau selasa sore pada tanggal 18 Februari 2020.

San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes memiliki empat jenis tipe lahan. Dalam website resmi San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes yang pertama yaitu lahan pemakaman untuk tipe Single Burial dengan patokan harga sekitar Rp 37 juta sampai Rp 84 jutaan, yang kedua ada tipe Semi Private dengan harga Rp 224 juta sampai Rp 457 jutaan, tipe lahan yang ketiga adalah Private Estate senilai Rp 650 juta sampai Rp 1,7 miliar, kemudian tipe lahan yang terakhir dinamakan Peak Estate dengan patokan harga senilai Rp 4 miliar.

San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes inilah yang dijadikan tempat peristirahatan terakhir Alm. Ashraf Sinclair suami dari Bunga Citra Lestari. Pihak keluarga dari Almarhum memesan lahan dengan tipe Semi Private seperti yang dikatakan oleh Edo selaku General Manager dari San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, "Ini namanya tipe Semi Private khusus untuk 2 orang

dan dia ada pembatasnya antara kiri dan kanannya, harganya sekitar Rp 260 juta untuk dua lahan makam ini”.⁴

2. Praktik jual beli tanah pemakaman Alm. Ashraf Sinclair di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes

Pembelian dan pemesanan lahan tanah pemakaman di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes dibagikan menjadi dua macam tipe:

- a. At Need, yaitu pembelian atau pemesanan lahan pemakaman ketika kedukaan tersebut telah terjadi. Tipe ini dilakukan secara tunai dengan catatan bahwa pembayaran harus dilunaskan pada saat jenazah akan disemayamkan.
- b. Pre Need, yaitu pembelian atau pemesanan lahan pemakaman yang dilakukan sebelum terjadinya kedukaan. Tipe ini memiliki beberapa keuntungan karena transaksi pada tipe ini dapat dicicil, mendapatkan diskon 10% apabila langsung dilunaskan, dan juga terbebas dari biaya jasa pemakaman.

Pada kasus penelitian yang peneliti kali ini, menunjukkan bahwa pihak Manager dari Bunga Citra Lestari (istri dari Alm. Ashraf Sinclair) memesan lahan pemakaman dengan tipe At Need, yaitu pemesanan lahan ketika telah terjadinya kedukaan. Edo selaku General Manager dari pemakaman San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes mengatakan, “Tadi jam 7 pagi manajemen kami

⁴ Sumarni, “Makam Ashraf Sinclair di San Diego Hills Ternyata Seharga Rp 260 juta”, dikutip dari <http://amp.suara.com/entertainment/2020/02/28/144929/makam-ashraf-sinclair-di-san-diego-hills-ternyata-seharga-rp-260-juta> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 jam 23.00 WIB.

dihubungi pihak manajer Bunga Citra Lestari”, ujar Edo yang ditemui di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes, Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020).⁵

B. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis atas Praktik jual beli tanah pemakaman Alm.Ashraf Sinclair di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, peneliti memiliki beberapa hal yang menyangkut dengan kasus penelitian ini terutama dalam masalah penggunaan tanah pemakaman. Masalah pemakaman ini telah diatur hak dan kewajibannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 pada Bab II pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan Bab III pasal 5, pasal 6 yaitu:

Bab II

Pasal 2.⁶

1. Kepala Daerah dari masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menunjuk serta menetapkan pengalokasian tanah untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum.

⁵ Yuliani, “Makam Ashraf Sinclair di San Diego Hills Ternyata Seharga Rp 260 juta”, dikutip dari <http://amp.suara.com/entertainment/2020/02/28/144929/makam-ashraf-sinclair-di-san-diego-hills-ternyata-seharga-rp-260-juta> diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 jam 22.15 WIB.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15.

2. Kepala Daerah Tingkat II yang memiliki persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemilihan lokasi tanah termasuk di dalamnya tanah wakaf yang akan dijadikan Tempat Pemakaman Bukan Umum.
3. Pada saat melakukan penunjukan dan menetapkan lokasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1) dan juga ayat (2) sebelumnya, pelaksanaan ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a.) Tidak dalam daerah atau wilayah yang memiliki kepadatan penduduk;
 - b.) Mengantisipasi penggunaan lahan tanah yang subur;
 - c.) Melihat kondisi keselarasan dan keserasian dari lingkungan hidup;
 - d.) Melakukan pencegahan rusaknya tanah dan lingkungan hidup;
 - e.) Melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan tanah secara berlebih.
4. Menteri Dalam Negeri memberikan aturan terhadap ketentuan hak atas tanah bagi Tempat Pemakaman Khusus.

Pasal 3.⁷

1. Selama pemakaian untuk keperluan pemakaman, akan diberikan status Hak Pakai terhadap are tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum.

⁷ Ibid.

2. Hak Pakai diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah yang diwakafkan untuk tempat pemakaman akan mendapatkan status Hak Milik.

Pasal 4.⁸

1. Masyarakat yang berasal dari kalangan apapun mendapatkan hak dan perlakuan yang sama agar nantinya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
2. Agar tertib dan sesuai pada aturannya, maka Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum dibuatkan pengelompokan tempat sesuai dengan masing-masing agama..
3. Tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah, baik untuk Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak diperbolehkan melebihi dari 2 ½ (dua setengah) meter x 1 ½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimal 1 ½ (satu setengah) meter.

Bab III

Pasal 5.⁹

1. Pemerintah Daerah mengelola Tempat Pemakaman Umum di Kota berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

2. Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum di Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Badan Hukum yang memiliki sifat keagamaan dan sosial dapat mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum atas izin Kepala Daerah Tingkat II dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas izin Gubernur..
4. Penerbitan izin yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6.¹⁰

1. Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur pengelolaan tanah terhadap Tempat Pemakaman Bukan Umum.
2. Wajib memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup pada saat mengelola Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum..
3. Pemerintah Daerah setempat harus berusaha untuk tidak memberatkan warganya dalam mengelola Tempat Pemakaman Umum, juga tidak diperbolehkan untuk mengelola secara komersil bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Berdasarkan pada Bab II dan III pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tersebut, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi

¹⁰ Ibid.

terhadap pemakaian tanah pada Tempat Pemakaman Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan tariff yang ringan dan wajar, sedangkan pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, di lain pihak setiap makam harus diusahakan secara sederhana dan tidak berlebihan.¹¹

Jikalau adanya perbuatan yang menyimpang pada ketentuan Peraturan Daerah atau putusan Peraturan Daerah bisa menjadi alasan untuk ditutupkan sementara sampai dengan waktu ketentuan yang berlaku, terlebih lagi dapat menutup selamanya jika perbuatan menyimpang tersebut berkelanjutan.¹²

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa hal yang menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang “Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman”. Seperti halnya mengkomersilkan tanah kavling pemakaman dengan berbagai macam ukuran dan luas sesuai tipe. Sebagai contoh, terdapat tipe Single Burial dengan patokan harga sekitar Rp 37 juta sampai Rp 84 jutaan, lalu tipe Semi Private dengan harga Rp 224 juta sampai Rp 457 jutaan, kemudian tipe lahan Private Estate seharga Rp 650 juta hingga Rp 1,7 miliar, dan yang terakhir yaitu tipe Peak Estate yang dipatok harga senilai Rp 4 miliar. Tipe lahan Semi Private inilah yang dipesankan oleh pihak manajer Bunga Citra Lestari selaku istri dari Alm. Ashraf Sinclair, tipe ini juga dikhususkan untuk 2 orang.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Untuk ukuran luas pada makam Alm. Ashraf Sinclair, tidak ada yang menyimpang karena sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 yaitu , tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah, baik untuk Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak diperbolehkan melebihi dari 2 ½ (dua setengah) meter x 1 ½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimal 1 ½ (satu setengah) meter.¹³ Seperti yang telah diperbincangkan dalam artikel berita Wartakota Tribunnews, “Tampak juga liang kubur untuk almarhum memiliki luas dan lebar mencapai 1 x 2 meter, dengan kedalaman 1 meter”.¹⁴

2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah pemakaman Alm.Ashraf Sinclair

Pada kasus lahan pemakaman Alm. Ashraf Sinclair disini memiliki beberapa polemik hukum. Seperti yang diketahui, mendiang Alm. Ashraf Sinclair dimakamkan di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes Karawang, Jawa Barat. Pihak keluarga memilih pemakaman elite dan mewah tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan ditempatkan pada tipe Semi Private yang dikhususkan untuk 2 orang jenazah. Akan tetapi pada sisi lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang “Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman” dalam pasalnya menjelaskan bahwa adanya larangan mengenai tanah kavling pemakaman yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Luthfi Khairul Fikri, “Begini Foto-foto Persiapan Pemakaman Ashraf Sinclair di San Diego Hills, dikutip dari <http://wartakota.tribunnews.com/amp/2020/02/18/begini-foto-foto-persiapan-pemakaman-ashraf-sinclair-di-san-diego-hills> diakses pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 jam 03.17 WIB.

dikomersialkan terlebih lagi dengan harga yang fantastis sesuai ukuran dan tipe lahan. Juga pada dasarnya dalam sudut pandang agama Islam sangat melarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat mubazir dan lahan pemakaman sendiri pada hakekatnya diberikan secara cuma-cuma.

Agama Islam memiliki pendirian tersendiri terhadap aturan-aturan dalam bidang usaha ekonomi, termasuk juga didalamnya terdapat aturan mengenai jual beli. Semua ini diatur agar tidak ada yang melewati batas ketentuan hukum islam dan syariat. Jual beli dapat didefinisikan sebagai tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain secara mutlak. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁵ Adapun salah satu dasar hukum jual beli dalam Firman Allah SWT yang berbunyi¹⁶:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya mengenai transaksi jual beli pada tanah pemakaman dan bisnis lahan pemakaman elite. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 Tahun 2014 mengeluarkan maklumat mengenai haramnya transaksi penjualan tanah pemakaman secara elite. MUI memberikan pernyataan bahwasanya praktik transaksi penjualan tanah pemakaman mewah dan elite mengandung unsur Tabdzir dan Israf mulai dari aspek harga, luas, sarana fasilitas, sampai karakteristik nilai pada bangunan. Jual beli dan bisnis lahan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), 177.

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UUI Press, 1991), 81.

¹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 275.

untuk kepentingan kuburan mewah yang bersifat Tabdzir dan Israf hukumnya haram.¹⁸

Tabdzir memiliki istilah pemborosan terhadap pengeluaran harta maupun benda yang tidak bermanfaat. Sedangkan Israf adalah melakukan hal yang berlebihan atau melebihi taraf kecukupan. Firman Allah SWT mengenai adanya larangan perbuatan tabdzir dan israf yang artinya melampaui batas dan perbuatan sia-sia telah diatur dalam Firman Allah yang berbunyi¹⁹:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Jangan kamu hamburkan hartamu secara boros. Sungguh para pemboros betul-betul saudara setan, setan itu sangat kufur kepada nikmat Tuhannya”.*²⁰

Penjelasan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum.

- a) Pemakaman mewah adalah pemakaman yang memiliki sifat dan unsur tabdzir dan israf, baik dari luas, harga, fasilitas, sampai pada nilai bangunan.²¹

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991), 501.

²⁰ Al-Qur'an Surah Al Isra (17) ayat 26-27.

²¹ Ibid.

- b) Tabdzir adalah penggunaan harta yang dikeluarkan untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat menurut ketentuan hukum Islam maupun kebiasaan umum pada masyarakat.²²
- c) Israf adalah melakukan perbuatan yang berlebih, contohnya menggunakan lahan melebihi kebutuhan ketentuan pemakaman.²³

2. Ketentuan Hukum.

- a) Penguburan jenazah yang beragama muslim hukumnya wajib kifayah, dan pemerintah harus menyediakan lahan untuk tanah pemakaman umum.²⁴
- b) Masyarakat yang beragama muslim diperbolehkan untuk mempersiapkan lahan khusus yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menguburinya pada saat ia meninggal, dan boleh meminta untuk dikuburkan pada tempat tertentu asalkan tidak memberikan kesulitan.²⁵
- c) Jual beli lahan untuk kepentingan pemakaman diperbolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan.²⁶
 - Memenuhi syarat dan rukun jual beli;
 - Dilakukan secara kesederhanaan, tidak menimbulkan sifat Tabdzir, Israf, dan perilaku sia-sia yang dapat menjauhkan dari syariat;
 - Lahan kavling pemakaman tidak bercampuran dengan agama lain;

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.


²⁶ Ibid.

- Menjalankan kepengurusan dan penataan harus sesuai dengan ketentuan dan syarat ajaran agama Islam;
- Tidak menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan pelayanan penguburan jenazah.

Berikut ini Firman Allah SWT dalam Al-Quran dan Qaidah Ushuliyyah maupun Fiqhiyyah yang juga disebutkan dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), keduanya sama-sama menjelaskan mengenai ketentuan menguburkan jenazah serta larangan terhadap perbuatan yang melampaui batas atau sia-sia, antara lain:

1. Ayat-ayat Al-Quran

- a.) Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan atau syarat penguburan jenazah, yaitu²⁷:



ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

“Lalu Dia mematikannya dan menguburnya”.²⁸ (QS. ‘Abasa [80]:21)

Dan juga terdapat pada ayat lain dalam Al-Qur’an, yaitu²⁹:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

“Bukankah telah Kami jadikan bumi tempat berhimpun segala makhluk, yang hidup juga mati”.

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991), 1081.

²⁸ Al-Qur’an Surah Al-Mursalat (77) ayat 25-26.

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991), 1070.

b.) Firman Allah SWT yang memberikan penegasan mengenai kesederhanaan dalam hidup, termasuk dalam menguburkan jenazah, yaitu³⁰:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Mereka membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak pula kikir, mereka bersikap moderat antara keduanya”.³¹

c.) Firman Allah SWT yang memberikan larangan terhadap perilaku tabzir dan israf yang artinya melampaui batas serta perbuatan yang menyia-nyiakan, yaitu³²:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Berikan hak kaum keluarga, kaum miskin dan yang terlantar dalam perjalanan, jangan kamu hamburkan hartamu secara boros. Sungguh para pemboros betul-betul saudara setan, setan itu sangat kufur kepadanikmat Tuhannya”.³³

Selanjutnya terdapat pada ayat lainnya, antara lain³⁴:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Tapi janganlah berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang melampaui batas”.³⁵

Dan juga terdapat pada ayat, sebagai berikut³⁶:

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UUI Press, 1991), 647.

³¹ Al-Qur'an Surah Al-Furqan (25) ayat 67.

³² Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UUI Press, 1991), 501.

³³ Al-Qur'an Surah Al Isra (17) 26-27.

³⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UUI Press, 1991), 259.

³⁵ Al-Qur'an Surah Al-An'am (6) ayat 141.

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UUI Press, 1991), 662.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

“Dan jangan kamu ikuti orang yang melewati batas”.³⁷

Berdasarkan dalil dari ayat-ayat Al-Qur’an yang dijelaskan sebelumnya, terdapat hal yang sama dengan putusan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai jual beli maupun ketentuan menguburkan jenazah yaitu, larangan untuk melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang bersifat tabdzir dan israf. Pada ayat sebelumnya juga menjelaskan mengenai adanya anjuran yang tegas mengenai kesederhanaan dalam hidup.

2. Kaidah mengenai *Fihiyyah dan Ushuliyah*

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada prinsipnya setiap hal (diluar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu kewajiban yang hanya bias terlaksana dengan adanya suatu perbuatan (sarana), maka perbuatan (yang menjadi sarana) tersebut hukumnya (juga) wajib”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

³⁷ Al-Qur’an Surah asy-Syu’ara (26) ayat 151.

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)”.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahaya lebih kecil”.

Terkait adanya larangan melakukan perbuatan yang memiliki unsur tabdzir dan israf, praktik jual beli tanah pemakaman di San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes tampaknya melakukan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 Tahun 2014 mengenai masalah jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah, dikarenakan biaya lahan pemakaman mematok harga yang sangat fantastis dan mewah. Termasuk pada transaksi lahan tipe Semi Private khusus untuk dua orang yang di pesan oleh pihak keluarga dari Alm. Ashraf Sinclair. Akan tetapi, terkait syarat dan rukun jual beli terhadap pemakaman tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan syariah. Tidak hanya sampai disitu, pihak dari San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes melakukan penataan serta pengurusan makam sesuai ketentuan syariah, dan perlu diketahui bahwa tanah kavling pemakaman tidak bercampur antara pemakaman muslim dan non-muslim. Mereka memiliki tiga kategori pemakaman yaitu Five Pillars Garden untuk umat muslimnya, Universal

Garden untuk kristiani, dan Garden of Prosperity and Joy untuk masyarakat tionghoa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes merupakan Taman Pemakaman Bukan Umum yang melakukan penjualan lahan untuk tanah pemakaman sesuai dengan ukuran dan tipe, pengelolaan terhadap tanah pemakaman dengan system yang mewah dan modern. Pembelian lahan pada tanah pemakaman ini terbagi menjadi dua pilihan, yang pertama transaksi Pre Need (pemesanan lahan tanah pemakaman yang dilakukan dari jauh hari sebelum digunakan atau adanya kedukaan) dan yang kedua transaksi At Need (pemesanan lahan yang dilakukan ketika akan digunakannya pemakaman secara langsung atau ketika mengalami kedukaan). Mengenai transaksi jual beli lahan pemakaman bisa dilakukan secara tunai atau juga bias melakukan cicilan selama kurang lebihnya 12 bulan dengan pembayaran uang muka terlebih dulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak keluarga Alm. Ashraf Sinclair melakukan pemesanan lahan secara At Need yang berarti pemesanan lahan pemakaman tersebut dilakukan ketika telah mengalami kedukaan. Pihak keluarga juga memesan lahan untuk Alm.

Ashraf Sinclair dengan tipe Semi Private khusus untuk dua orang dengan harga sekitar Rp 260 juta.

2. Berdasarkan pada Bab II dan III yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang “Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman” tersebut, menjelaskan bahwa Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, di lain pihak setiap makam harus diusahakan secara sederhana dan tidak berlebihan.
3. Praktik jual beli lahan pemakaman yang dilakukan tersebut pada pelaksanaannya telah terpenuhi secara rukun dan syarat jual beli dalam Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli yang merupakan pihak yang melakukan akad, benda atau barang dalam transaksinya yang dijadikan objek akad, ijab dan kabul yang disebut sebagai sighat akad, dan yang terakhir yaitu nilai penukaran sebagai harga benda atau barang. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah (jual beli) mengenai kesederhanaan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak yang berakad. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menanggapi hal ini dengan mengeluarkan fatwa Nomor 9 Tahun 2014 mengenai haramnya jual beli tanah pemakaman secara mewah. MUI dengan fatwanya tersebut memberikan pernyataan bahwa jual beli tanah pemakaman mewah mengandung unsur Tabdzir dan Israf mulai dari aspek harga, luas, sarana fasilitas, sampai dengan karakteristik nilai pada bangunan. Praktik jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan

kuburan mewah yang terdapat unsur Tabdzir dan Israf hukumnya haram.

B. Saran

Pada Penelitian ini penulis akan memberikan beberapasaram yang kemungkinan nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan, pembelajaran, ataupun rujukan untuk pihak yang membutuhkan. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mempersiapkan dan memberikan jaminan akan ketersediaanya lahan pemakaman untuk masyarakat agar dapat menghindari monopoli pada usaha dan bisnis jual beli lahan pemakaman yang dilakukan oleh pihak swasta.
2. Pemerintah tidak sepatutnya memberikan hak secara penuh terhadap pengelolaan lahan pemakaman kepada pihak-pihak swasta. Jika memang harus diserahkan, Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli lahan pemakaman tersebut agar tidak terjadi monopoli harga yang akan menguntungkan pihak swasta.
3. Pemerintah dan Ulama melakukan penanggulangan masalah mengenai system pengelolaan terhadap Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada, sehingga tidak adanya keresahan dan bermunculan stigma tidak mendapatkan lahan pemakaman ketika meninggal dunia.
4. Untuk masyarakat yang beragama muslim disarankan agar menghindari dalam hal melakukan pembelian tanah pemakaman yang memiliki harga

tinggi dengan fasilitas mewah, karena lebih baik membeli lahan pemakaman yang sederhana dan tidak melanggar syariat Islam. Alangkah lebih baiknya lagi jika harta tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti bersedekah kepada siapapun mereka yang lebih membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, “Penentuan Tarif Pengurus Jenazah Di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung”, *Skripsi*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2010.
- Affandy, Sulaiman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus : Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden), *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ahmad, Idris, *Fiqh as-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986.
- Dimiyati, *I'alah al-Thalibin*, Semarang : Toha Putra, 1995.
- Fahrissi, Baharudin, “Ashraf Sinclair Dimakamkan di Sandiego Hills”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/hype/read/2020/02/18/102220866/ashraf-sinclair-akan-dimakamkan-di-san-diego-hills> diakses pada hari Rabu 25 Maret 2020 jam 20.18 WIB.
- Fikri, Haichal, “Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014)”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Hadiansyah, Surya, “Ashraf Sinclair Dikebumikan di Pemakaman Semiprivat”, dikutip dari <https://m.liputan6.com/showbiz/read/4181834/ashraf-sinclair-dikebumikan-di-pemakaman-semiprivat> diakses pada hari Selasa 31 Maret 2020 jam 17.36 WITA.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Jakarta : Pustaka Amani, 1972.

Luthfi Khairul Fikri, “Begini Foto-foto Persiapan Pemakaman Ashraf Sinclair di San Diego Hills, dikutip dari <http://wartakota.tribunnews.com/amp/2020/02/18/begini-foto-foto-persiapan-pemakaman-ashraf-sinclair-di-san-diego-hills> diakses pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 jam 03.17 WIB.

Majid, Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putri, Aditya Widya, “Membisniskan Kematian”, dikutip dari <https://amp.tirto.id/membisniskan-kematian-bwwc> diakses pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 09.15 WIB.

Rahmatullah, Miftah, “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Rosmini, “Bisnis Tanah Pemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.

San Diego Hills, “San Diego Hills Concept”, dikutip dari <https://sandiegohills.co.id/wf/pContentLv2.aspx?t=9> diakses pada hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 20.20 WITA.

Saputra, Freddy Wahyu Kurniawan, “Perjanjian Tentang Kepemilikan Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara PT Pagoda Karya Abadi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang”, *Tesis*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012.

Sumarni, “Makam Ashraf Sinclair di San Diego Hills Ternyata Seharga Rp 260 juta”, dikutip dari <http://amp.suara.com/entertainment/2020/02/28/144929/makam-ashraf-sinclair-di-san-diego-hills-ternyata-seharga-rp-260-juta> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 jam 23.00 WIB.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, Yogyakarta : UII Press, 1991.

Yuliani, “Makam Ashraf Sinclair di San Diego Hills Ternyata Seharga Rp 260 juta”, dikutip dari <http://amp.suara.com/entertainment/2020/02/28/144929/makam-ashraf->

[sinclair-di-san-diego-hills-ternyata-seharga-rp-260-juta](#) diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 jam 22.15 WIB.

Zainuddin, Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Moch. Dendi Asa Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Alamat : Bhumi Nirwana Indah Blok J No.6 RT 47, Kel.
Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan
Status : Belum Menikah
Email : dendasaaa@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 001 Balikpapan (2004-2010)
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 6 Balikpapan (2010-2013)
Sekolah Menengah Atas : SMA PATRA DHARMA Balikpapan (2013-2016)

PENGALAMAN ORGANISASI

Magang LEM FIAI (2016-2017)

